

PRESS RELEASE

PENCAIRAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. BIMASAKTI BERJANGKA

Pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2015, Bappebti telah mencairkan pembekuan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Bimasakti Berjangka, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 04/BAPPEBTI/KEP-PENCAIRAN/SA/12/2015.

Pencairan pembekuan kegiatan Usaha tersebut berdasarkan Pencabutan Pembekuan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) Nomor L/JFX/DIR-12-15/840 tanggal 4 Desember 2015 dan berdasarkan pertimbangan bahwa PT. Bimasakti Berjangka telah melakukan pemenuhan persyaratan Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pencairan pembekuan kegiatan usaha PT. Bimasakti Berjangka tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan apabila terdapat tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang dilakukan selama masa pembekuan kegiatan usaha.

Dengan dicairkannya pembekuan kegiatan usaha tersebut, maka PT. Bimasakti Berjangka dapat kembali melakukan kegiatan transaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Biro Hukum